



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1528, 2016

KEMENPU-PR. JDIH. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PRT/M/2016
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Instansi yang menjadi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terselenggara dengan baik, tertata, dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 218);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 944);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat JDIH PUPR adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen Hukum Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dan produk hukum selain peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum dalam JDIH PUPR.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang baik, tertata, dan terintegrasi antara Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR;
- b. tersedianya dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR serta antar sesama anggota JDIH PUPR dalam rangka penyediaan dokumen dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada khususnya dan pembangunan hukum nasional pada umumnya serta pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. organisasi JDIH PUPR;
- b. tugas dan fungsi;
- c. dokumen hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. anggaran.

BAB II ORGANISASI JDIH PUPR

Pasal 5

- (1) Organisasi JDIH PUPR terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH PUPR; dan
 - b. Anggota JDIH PUPR.
- (2) Pusat JDIH PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - b. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
 - c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga;
 - d. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya;
 - e. Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - f. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan;
 - g. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
 - h. Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal;
 - i. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Sistem Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal;